

UJARAN KEBENCIAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DAN ISLAM

HATE SPEECH IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN AND ISLAMIC LAW

Aan Asphianto

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang Banten
E-mail: aan_asphianto@yahoo.com

Submitted: Mar 05, 2017; Reviewed: April 10, 2017; Accepted: Mei 18, 2017

Abstract: *This study analyzes the hate speech as a behavior that develops and cause social problems for the population. A speech of hatred into behaviors that are developed today, where the behaviors of people, whether it was saying about something implies write status in the social media or said that implies a hatred of another person may fall into the category of hate speech. The act if it is deliberately then it can be considered a crime, but if it's just pouring anger alone or intend to harm anyone is also categorized as a criminal offense. This social phenomenon that developed in Indonesian society should be anticipated in order not to cause conflict in society. other than that in the view of Islam, that Islam as a religion rahmatan lil Alamin, the basic principle in Islam prohibits defamation and incitement against others which resulted in the dispute, because in the Al-Hujurat: 11, God forbids all human beings to each other to spread hatred and insulting others, where the verse forbids mankind to do the speech of hatred. In this study using research doctrinal approach to legislation.*

Keywords: *Hate speech, Indonesian law, Islamic law*

Abstrak: *Kajian ini menganalisis ujaran kebencian sebagai perilaku yang berkembang dan menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Ujaran kebencian menjadi perilaku yang berkembang saat ini, dimana berbagai perilaku orang, baik itu berujar tentang sesuatu yang menyiratkan menulis status di media sosial ataupun berujar yang menyiratkan kebencian pada seseorang lainnya mungkin saja masuk dalam kategori ujaran kebencian. Perbuatan tersebut jika memang sengaja dapat saja dianggap tindak pidana, tetapi jika hanya menumpahkan kemarahan atau bermaksud menyakiti siapa pun, apakah juga masuk kategori tindak pidana. Fenomena sosial ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan konflik pada masyarakat. Selain itu dalam pandangan Islam sendiri, bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, maka prinsip dasar dalam Islam melarang adanya fitnah dan hasutan terhadap orang lain yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, karena dalam surat Al-Hujurat: 11, Allah melarang semua umat manusia untuk saling menebar kebencian dan menghina orang lain, dimana ayat tersebut melarang kepada umat manusia untuk melakukan ujaran kebencian. Dalam kajian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan.*

Kata Kunci: *Ujaran kebencian, hukum positif Indonesia, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia berlandaskan kepada nilai-nilai sosial (*social value*) yang lahir dari saling *asah*, *asih* dan *asuh*. Prinsip-prinsip tersebut harus dijaga dalam setiap komunitas masyarakat dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Pada era moderen saat ini, kecepatan teknologi telah menghantarkan berbagai problematika sosial di masyarakat, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan merupakan ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fitnah, oleh karena dapat menimbulkan fitnah maka dari perspektif Islam di larang.

Firman Allah SWT:

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”(Al-Baqarah (2) : 193).

Bahaya ujaran kebencian sudah tidak diragukan yang melahirkan kepada fitnah dan perpecahan. Diberbagai Negara, dimana Negara-negara di Eropa yang mempunyai pengalaman buruk dengan propaganda kebencian seperti dilakukan Nazi pada umumnya mempunyai regulasi yang lebih tegas untuk melarang ujaran kebencian. Sementara Amerika di mana kebebasan sipil menjadi bagian penting dalam sejarah nasionalnya memilih untuk mentoleransi ujaran kebencian. Meski demikian, tindakan kriminal berdasarkan kebencian (*hate crime*) telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Dalam sejumlah kasus, Amerika juga mempunyai preseden pemidanaan terhadap ujaran kebencian yang secara kuat dianggap menyebabkan aksi kekerasan. Bahaya ujaran kebencian juga diafirmasi oleh PBB yang pada tahun 1966 mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang

“kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.”¹ Akibat dari semua itu berdampak terhadap stabilitas (*alamman*) terhadap masyarakat dan mengakibatkan kecurigaan satu dengan yang lainnya.

Hanya saja hak atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperhatikan hak-hak orang lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 70 UU HAM.² Dengan adanya pembatasan terhadap hak-hak individu, maka tidak boleh perbuatan orang lain menimbulkan terhadap kerusakan.

Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, ujaran kebencian menjadi bagian yang tidak

1 Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi., “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 13, No. 3 September - Desember 2014, h. 154.

2 Zaqiu Rahman, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?”, dalam Jurnal RechtsVinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20DAN%20PENYEBARAN%20KEBENCIAN%2023%20Nov%202015%20%20kirim.pdf. Diakses pada tanggal 1 Januari 2017, hlm. 3.

terpisahkan dari fenomena yang berkembang saat ini. Banyak permasalahan yang timbul dan melahirkan kebencian satu dengan yang lainnya akibat dari ujaran kebencian. Terjadinya Pelaporan yang meminta polisi menjerat Rizieq dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizieq disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.³ Menunjukkan bahwa adanya konflik sosial yang terjadi karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Rizieq sebelumnya dilaporkan oleh kelompok Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Jaringan Intelektual Muda Anti-Fitnah (JIMAF) karena dinilai menebar ujaran kebencian tentang logo palu-arit dalam uang rupiah baru.⁴ Permasalahan berkaitan ujaran kebencian yang lahir di masyarakat dapat menimbulkan diistigrasi bangsa.

Di bulan Januari ini, kasus ujaran kebencian menimpa Ade Armando, seorang dosen di Jakarta. Status media sosial *facebooknya* yang berbunyi “Allah bukan orang Arab” menuai kontroversi dan membuat dia ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pada akhirnya dihentikan kasusnya karena dianggap tidak cukup bukti.⁵ Dari kasus-kasus

diatas menggambarkan bahwa bahayanya terjadi ujaran kebencian. selain itu Islam sebagai agama yang selalu menjaga kedamaian dan keselamatan (*assalamah*), sehingga *mafsadah* sebagai akibat dari ujaran kebencian merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT. Firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum (laki-laki) mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula suatu kaum (perempuan) mengolok-olok kaum yang lainnya, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik (QS. Al-Hujurât: 11).

Sebagai *ad-din* yang menjunjung tinggi nilai-nilai ma’ruf dengan prinsip-prinsip dasar menyerukan kepada nilai-nilai perintah kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar, maka Islam sendiri melalui ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa ujaran kebencian sebagai sikap yang bertentangan juga dengan nilai-nilai dasar yang dianut dalam Islam, karena Islam melarang orang untuk menimbulkan kebencian bagi sesama umat manusia.

Ujaran Kebencian Dalam Persepektif Hukum Positif

Indonesia merupakan Negara yang memiliki multicultural, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat terjadi melalui perbedaan kultural, tetapi dengan konsep Negara kesatuan sebagai pijakan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai keIndonesiaan merupakan perekat bagi bangsa Indonesia. dari persepektif lain, dalam menjalankan Negara Indonesia, maka prinsip-prinsip hukum sebagai pengendali dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kepada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah neagara hukum.

10 Januari 2017.

3 “Kasus Rizieq Sebut Kapolda 'Berotak Hansip' Diselidiki” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/064836999/kasus-rizieq-sebut-kapolda-berotak-hansip-diselidiki>, diakses Tanggal 20 Januari 2017.

4 “Dilaporkan Soal Logo Palu Arit, Rizieq: Harusnya Ada Mediasi” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/063836845/dilaporkan-soal-logo-palu-arit-rizieq-harusnya-ada-mediasi>, dikases pada tanggal 10 Januari 2017.

5 “Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ade Armando” <https://news.detik.com/berita/d-3427273/polisi-hentikan-kasus-dugaan-penistaan-agama-ade-armando>, diakses pada tanggal

Oreantasi Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Di dalamnya, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat kelengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum selain persamaan (*equality*) terdapat juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum, baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.⁶ Peran Negara dalam keseimbangan masyarakat diperlukan, karena Negara yang membuat regulasi dan yang menegakannya.

Konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak hanya dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran”. Oleh karena itu, selaras konteks di atas maka tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga “disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri”.⁷ Ini artinya tidak ada campur tan-

gan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupakan hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin Negara dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) menjamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak tersebut juga mencerminkan penyelenggaraan negara yang menganut demokrasi. Namun begitu, implementasi hak berpendapat dan berekspresi tersebut bagaimana pun tetap dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganya. Terlebih bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan keyakinan.⁸ Secara umum bahwa ujaran kebencian harus memenuhi unsur, sebagai berikut:⁹

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, menggambar.
 - b. Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan

kumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, (Bandung: Unpad, 1996), h. 109, dalam Kamarusdiana, *Ibid.*, h. 151.

6 Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, dalam *Dialektika*, Vol. 2, No. 2-2001, h. 25, dalam Kamarusdiana, “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h. 151.

7 Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Ber-*

8 Sulasi Rongiyati, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan”, dalam *Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, h. 1.

9 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2015), h. 10-11.

yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

2. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
4. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain: Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut; konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
6. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lainlain.

Ujaran Kebencian sejatinya bukan jenis tindak pidana baru. Melainkan sudah ter-

dapat dalam KUHP. Namun bukan familiar dengan sebutan ujaran kebencian, melainkan pernyataan permusuhan di depan umum.

Perbuatan tersebut di atur di dalam Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal ini mengatur mengenai ujaran kebencian yang secara langsung dilakukan terhadap salah satu suku bangsa di Indonesia. Ancaman 4 tahun penjara diberikan bagi orang yang menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu suku bangsa.

Selanjutnya Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

"(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut."

Pasal tersebut mengatur mengenai pernyataan permusuhan melalui tulisan yang kemudian disebarakan agar orang lain mengetahuinya. Ancamannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara. Pasal lain yang juga terkait dengan ujaran kebencian dalam KUHP adalah Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Pasal di atas mengatur perbuatan yang sering disebut pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur di muka umum. Baik dilakukan dengan lisan maupun dilakukan dengan tulisan. Unsur di muka umum ini menjadi penting dalam hal mewujudkan tujuan mencemarkan nama baik orang lain. Selain itu, Pasal 311 KUHP mengatur tentang larangan fitnah. Ini masih merupakan kelanjutan dari pasal 310. Jika tuduhan pencemaran nama baik itu ternyata tidak terbukti, maka yang mencemarkan nama baik dapat dikenakan fitnah dengan ancaman 4 tahun penjara.

Selain penjara 4 tahun, penyebar fitnah dapat dikenakan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP Nomer 1-3, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam perkembangannya, perbuatan ujaran kebencian juga diatur di dalam peraturan lain selain KUHP. Yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang diperbaharui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Delik ini masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga penangannya harus ada aduan dulu dari pihak yang dirugikan.

Ujaran kebencian yang sekarang banyak terjadi itu berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) di atas. Berbagai status di media social elektronik atau di dunia maya menyiratkan kebencian terhadap suatu golongan agama tertentu atau ras, dapat dikenakan pasal ini. Jika nandanya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam perubahan UU ITE, pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

Perbuatan yang diatur di dalam pasal di atas terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan orang lain dalam transaksi elektronik. Berbeda dengan KUHP, peraturan undang-undang ini merupakan pengaturan yang sifatnya mengikuti perkembangan zaman. Mengingat transaksi elektronik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern, maka perbuatan yang merugikan orang lain yang sifatnya bohong akan sangat mungkin terjadi dan mudah untuk dilakukan. Sekali klik tombol dalam transaksi elektronik maka kebohongan akan dengan cepat menyebar dan itu bisa menimbulkan kerugian yang cepat pula.

Kasus-kasus yang disajikan di awal mer-

upakan kasus yang dapat dikenakan dengan pasal dalam undang-undang ITE ini. Karena kebanyakan orang akan dengan mudah mengunduh mengupload menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Parahnya lagi, adakalanya sebagian orang yang membuat status di akun nya dengan tanpa mempertimbangkan akibat yang akan diperoleh. Misalnya dengan mengumbar kebencian di status media sosial kepada orang lain, baik itu terkait kehormatan, suku agama, ras dan golongan seseorang. Hal itu merupakan penyerangan terhadap nama baik seseorang karena telah diunggah di media sosial yang tidak terbatas pengetahuan orang tentang itu.

Meskipun seseorang menulis di dalam kamar sendirian, tidak dimuka umum. tetapi unsur diunggah di muka umum tetap terpenuhi jika ditulis di media sosial. Oleh karena itu ancaman pidana nya menjadi lebih besar sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) untuk orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) atau pencemaran nama baik, ancaman hukumannya menjadi 4 tahun. ancaman pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya berubah dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Kelemahan penanganan ujaran kebencian melalui dunia maya salah satunya terletak pada penggeledahan dan penyitaan terhadap system elektronik yang harus dilakukan atas ijin ketua pengadilan setempat. Sehingga penyitaan tidak dapat serta merta dilakukan dan itu melemahkan. Akan tetapi pasal ini sudah direvisi dan dikembalikan sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan dapat dilaku-

kan terlebih dahulu baru kemudian diminta persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini dimuat dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran PPNS dalam UU ITE ini diatur dalam pasal 43 ayat (5) terkait dengan membatasi atau pun memutuskan akses terkait dengan tindak pidana ITE. Atau pun meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam perubahan UU ITE ini pun terdapat hak baru, yaitu hak untuk dilupakan. Hal itu terdapat dalam Pasal 26, yaitu setiap penyelenggara elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 40, yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara system elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Peraturan lain yang mengatur tentang ujaran kebencian adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut Pasal 16, jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis maka ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500 juta. Pada tahun 2015, Kepolisian Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri

bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Surat edaran tersebut merangkai berbagai aturan terkait dengan ujaran kebencian yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini tentu saja terkait dengan semakin maraknya orang-orang menulis kebencian terhadap orang lain di media social dan lupa bahwa itu merupakan tindak pidana.

Dengan surat edaran tersebut, dimaksudkan bahwa anggota Polri dapat mengerti dan memahami langkah yang harus diambil ketika ada kasus ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat. Sehingga bisa segera dicegah agar tak timbul pertikaian. Jika ada pertikaian, dikedepankan perdamaian pada mereka yang bertikai. Tapi jika tak bisa didamaikan, maka terpaksa diambil langkah hukum. Surat Edaran tersebut adalah panduan, tentang wujud ujaran kebencian, kasus apa dan apa dasar hukumnya. Aturan yang diacu pada Surat Edaran tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Surat edaran tersebut tidak membuat tindak pidana baru yang bernama *hatespeech* melainkan hanya menggolongkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal itu untuk memudahkan para anggota kepolisian dalam menangani perbuatan pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.

The Camden Principles ini bisa menjadi panduan untuk penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian, untuk mencegah penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian tersebut yang mengakibatkan melanggar HAM terutama kebebasan berpendapat/ekspresi. PBB sendiri sudah membuat panduan untuk penerapan aturan larangan ujaran kebencian, yang antara lain memuat

hal sebagai berikut:¹⁰ 1. Harus ada maksud jahat secara umum (*public intent*) dari ujaran kebencian tersebut yang mengakibatkan yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan; 2. Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, didefinisikan secara sempit dan diatur oleh hukum. Kemudian pembatasan itu memang diperlukan dan proporsional terhadap tujuan pembatasan tersebut; 3. Pembatasan itu tidak boleh membahayakan pelaksanaan hak itu sendiri, dan merupakan tindakan paling akhir; 4. Pengadilan independen dan imparial-lah yang berwenang mengadili pembatasan atas kebebasan berekspresi.

Kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi, menggunakan media sosial. Seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan media sosial lainnya. Media social tersebut memang akun pribadi, tetapi dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di dunia maya dalam hitungan detik selepas dia mengunggah konten atau pun menulis status yang mengarah pada ujaran kebencian. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi menguraikan empat alasan kenapa ujaran kebencian tidak hanya berbahaya bagi koeksistensi antar-kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, yaitu:¹¹ 1). Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara

10 *The Camden Principles*, Trj Aliansi Jurnalis Independen, Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspreasi dan Kesetaraan, dalam Uli Parulian Sihombing, et.al. *Ketidakadilan Dalam Beriman, Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012), h. 7.

11 Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, *Op. Cit.*, h 156-157.

dalam demokrasi; 2). Ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok; 3). Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras; dan 4). Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu. Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan.

Problem dasar yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya. Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak

pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media social karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antarmanusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi.¹² Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan bagi masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang dapat menimbulkan perpecahan.

Ujaran kebencian sering dikaitkan dengan penodaan agama. Hal ini wajar, karena salah satu aspek dari ujaran kebencian adalah agama. Oleh karenanya ada sebutan delik agama. Istilah delik agama dapat mengandung berbagai pengertian, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.¹³ Delik terhadap agama terdapat dalam pasal 156a yaitu penodaan agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Termasuk juga penghinaan terhadap golongan/penganut agama; dikenal dengan istilah *group libel*.¹⁴ Penambahan pasal 156a itu ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/ 1965 tertanggal 27 Januari 1965 (semula berbentuk perpres). Dilihat dari redaksi ditujukan terhadap agama, bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya.¹⁵ Sehubungan dengan adanya

12 Hartini Retnaningsih, "Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat, Pusat Pengkajian", Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, h. 11.

13 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), h 330.

14 Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm 330.

15 Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan per-*

Pasal 156a KUHP di atas, dapat kiranya diambil pendapat bahwa dilihat dari statusnya atau penempatannya dalam Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), Pasal 156a itu termasuk delik terhadap ketertiban umum; dan dilihat dari penjelasannya, bermaksud melindungi ketentraman orang beragama. Jadi yang akan dilindungi rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum. agama itu *an sich* tidak menjadi objek perlindungan.¹⁶ Namun dilihat secara *letterlijk* (redaksional/tekstual), penodaan agama menurut Pasal 156a sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu ketentraman orang beragama dan tanpa mengganggu/membahayakan ketertiban umum; bahkan sekalipun dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Setiap pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan

bandingan di Negara Lain), (Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro, 2011), h. 6. Keberadaan Pasal 156 a KUHP pertama kali muncul berdasarkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebelum ditingkatkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, pasal 156 a telah diterapkan dalam kasus HB Jasin pada tahun 1968. HB Jasin dipenjara selama 1 tahun terkait kasus cerpen “Langit Makin Mendung” yang dianggap melecehkan Islam. Selain HB Jasin, korban dari pasal 156 a di era Soeharto adalah Arswendo Atmowiloto (1990) yang dipenjara selama 5 tahun disebabkan karena Monitor majalah yang dipimpinnya menurunkan laporan anket yang menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke 11. Dalam kasus tersebut Arswendo dianggap melecehkan umat Islam. Kasus terakhir terjadi di penghujung kekuasaan rezim Soeharto adalah Muhammad Saleh (1996). Yang bersangkutan dipidana penjara selama 5 tahun karena ditinggalkan melecehkan Islam. Lihat Uli Parulian Sihombing, et.al. *Op.Cit.*, h. 70.

16 Barda Nawawi Arief, *ibid.*, h 6-7

atau penodaan agama adalah tindak pidana.¹⁷ Oleh karena itu, maka segala pernyataan yang keluar dan mengakibatkan permusuhan dan menimbulkan fitnah di masyarakat merupakan kategori tindak pidana.

Ujaran Kebencian dalam Persepektif Islam

‘*Ad din* Islam sebagai tonggak keyakinan kepada keselamatan, oleh karena itu dalam menjalankan ke Islaman. Seseorang yang telah benar dan sempurna keIslamannya, maka ia hanya akan menerima yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain.¹⁸ maka seseorang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperkuat keimanan dan masuk kepada agama Allah SWT secara *kaffah*, firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.” (Al-Baqarah: 208).

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam penyebarannya Islam dapat tumbuh dan dianut oleh masyarakat luas tidak dilakukan dengan paksaan dan caracara kekerasan, melainkan dengan jalan yang damai, bijaksana, santun, dan mengedepankan pendekatan dialogis. Penyebaran Islam yang dipenuhi dengan nilai-nilai cinta damai dan kasih sayang ini sejalan seiring dengan misi risalah Nabi Muhammad. Misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk memberikan rahmat dan kasih

17 Barda Nawawi Arief, *ibid.*, h. 7

18 Syekh Abdul Qadir al-Jailani, *Berbekal Menjadi Kekasih Allah, Tenggelam dalam Samudra Hidayah, Merengguk Segala Anugrah*, Trj. Kamran Asad Irsyadi, (Yogyakarta: Penerbit Sabil, 2016), h. 324.

sayang kepada seluruh alam semesta. Misi risalah yang dibawa Nabi secara tegas disebutkan Allah SWT dalam AlQur'an yaitu "Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. alAnbiya': 107).¹⁹ Dengan misi risalah yang disebarkan oleh Rasulullah, maka nilai-nilai yang diajarkan adalah persaudaraan bukan kebencian, sehingga dalam Islam perbuatan yang berakibat terhadap permusuhan dengan merusak tatanan sosial oleh masyarakat melalui penyebaran propaganda yang mengakibatkan fitnah dan permusuhan dilarang.

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama dan kebebasan berkeyakinan merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya dan mendapat perhatian serius dalam Islam. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama karena identitas yang membedakan seseorang sebagai Muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam.²⁰ Oleh karena itu setiap

perbuatan dalam Islam tidak boleh melahirkan kamafsadata, tetapi harus melahirkan kemaslahatan²¹ bagi umat manusia. Dalam pandangan beberapa ahli, *maslahah* terdapat perbedaan rumusan sebagai berikut:

1. Al-Ghazali menerangkan menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhi *ma-daharat*.²²
2. Al-Khawarizmi, memberikan makna yang sama dengan al-Gahzali, yaitu memelihara tujuan *syara'*.²³
3. Al-Syatibi mengartikan masalahah yang mendasarkan kepada 2 (dua) pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalahah dan dari segi tergantung tuntunan *syara'*.²⁴

Masyarakat moderen saat ini berada pada arus teknologi informasi yang sering melahirkan konflik dan menimbulkan fitnah melalui

perbuatan-perbuatan (af'al) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 32. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001), h. 40, dalam La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1253-1254

19 Siti Malaiha Dewi, "Kontektualisasi Misi Risalah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme", dalam *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 3, No. 2, Desember 2015, h. 355-356.

20 Dede Rodin, "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Alquran", dalam *Ahkam: Vol. XIV*, No. 2, Juli 2014, h. 254. Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar: akidah, khuluqiyah, dan amaliyah. Akidah berkaitan dengan dasardasar keimanan. Khuluqiyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (aqwāl) dan

21 Nilai-nilai kemaslahatan sangat berkorelasi dengan nilai-nilai keadilan yang perlu dijaga, dalam pandangan dari Nurcholis Madjid, bahwa keadilan adalah fitrah, dan lawanya, yaitu kezaliman, adalah anti fitrah. Lihat Nurcolis Madjid, *@fileCaknur, Keislaman yang Hanif, Buku Ketiga: J-O*, Penyunting Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, (Jakarta: Imania berkerjasama dengan Penerbit Paramadina, 2013), h. 66.

22 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ken-cana. 2009), h. 345-346.

23 Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 346.

24 Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 346-347.

berbagai komentar dan berita-berita yang diunggah melalui media sosial yang pada akhirnya menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam masyarakat, bahkan tidak jarang isu yang diunggah merupakan isu agama atau isu budaya. Hal ini merupakan gambaran bahwa adanya nilai-nilai kemaslahatan yang mulai hilang, terutama pada masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan kemajuan teknologi untuk kemaslahatan umat, tetapi lebih pada menimbulkan ujaran kebencian yang pada akhirnya kepada fitnah.

Sebagai Negara yang berlandaskan kepada nilai-nilai *filosofish groundsalg* (Pancasila),²⁵ dengan menempatkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai tersebut mengandung makna *Imanan*, dan dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, maka nilai-nilai keimanan merupakan nilai dasar yang bersumber dari *qaleb* manusia,²⁶ seh-

ingga dengan nilai dasar tersebut seharusnya sebagai seorang yang beragama menjaga diri dari perbuatan fitnah seperti dalam perbuatan ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan pada umat terutama sesama umat Islam. Firman Allah SWT:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”(al-Imran: 103).

Berpegang teguh kepada tali Allah SWT merupakan ajaran nilai-nilai ilahiyah, dimana orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Allah, maka ia akan menjaga perbuatannya dan tidak akan membuat fitnah dan perpecahan yang membawa kepada kemafsadatan bagi umat manusia. Ujaran kebencian yang menimbulkan kemafsadatan bagi umat manusia, secara umum dapat menimbulkan 2 (dua) hal utama dan itu dilarang dalam Islam, sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian dapat menimbulkan fitnah, dimana fitnah dalam Islam merupa-

yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 24:35)”. Lihat Sykh Ibn Taymiyah, Panduan Quran Merawat dan Mecerdaskan Kalbu dan Jangan Jangan Biarkan Penyakit Hati Bersemi, Trj. Mohammad Rois dan Luqman Junaidi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 29-31.

25 Pancasila memang bukanlah agama dan bukan merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekular yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia. Lihat Hamqa Hak, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, (Jakarta: RMBooks, 2009), h. 4.

26 Imam Ahmad Ibn Hanbali berkata kepada beberapa orang, “Jika Hati Sehat, engkau tidak perlu takut kepada siapa pun”. Ini menunjukkan bahwa pentingnya hati bagi manusia, hati yang bersih tidak ada upaya untuk melakukan kedzaliman terhadap yang lain dalam perbuatannya, seperti melakukan ujaran kebencian yang pada akhirnya menimbulkan fitnah bagi umat manusia dan hati digambarkan sebagai keimanan. Seperti dalam Firman Allah SWT: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun

kan kategori perbuatan yang dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi kehidupan umat manusia;

2. Ujaran kebencian merupakan Kdzaliman terhadap orang lain.

Kedua kategori tersebut dalam Islam sebagai perbuatan yang dilarang baik dalam al-Qur'an dan As-sunnah. Oleh karena itu dalam menjaga diri dari perbuatan yang melahirkan ujaran kebencian, maka diperlukan hasana al-khuluqu wa al-khalqu.²⁷ Hal ini menggambarkan pada kebaikan sisi batiniyah dan sisi lahiriyah bagi manusia sehingga dalam dirinya tidak terbesit untuk melakukan perbuatan yang melahirkan kerusakan bagi orang lain dan dirinya.

Penutup

Ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana terdapat dua hal. Pertama, ujaran kebencian tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional, misalnya melalui media ceramah atau media tulisan yang kemudian disebar. Hal itu diatur di dalam KUHP. Kedua, dapat dilakukan dengan media elektronik seperti mengunggah atau mengunduh dan mendistribusikan status ataupun konten yang bermuatan ujaran kebencian. Seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal itu diatur di dalam UU ITE. Dengan demikian para pengguna media sosial harus bijak menggunakannya agar tidak terjebak dalam tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Dari sisi hukum Islam, surat al Hujrat ayat 11 merupakan dasar dalam Islam dalam pelarangan terhadap umat manusia untuk melakukan ujaran kebencian sehingga menimbulkan konflik

bagi umat manusia di dunia, karena hakikat kehidupan dalam Islam harus memberikan keselamatan bagi umat manusia, sehingga setiap umat manusia mendapatkan kedamaian sebagai mana Islam menjadi agama *rahmatan lil alamin*, bukan melahirkan kerusakan (*mafsadat*). Karena dampak dari ujaran kebencian secara umum mengakibatkan kepada 2 (dua) hal, yaitu fitnah dan permusuhan yang berakibat kepada terjadinya perpecahan dalam komonitas-komonitas tertentu bahkan dampak yang terbesar adalah perpecahan dalam berbangsa dan bernegara dan *khilafiyah*, dalam masyarakat dianggap sebagai permusuhan bukan *rahmatan lil alamin* sebagai akibat dari perbuatan ujaran kebencian.

Bibliography

Journals

- Kamarusdiana, *Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
- Dewi, Siti Malaiha, "Kontektualisasi Misi Risalah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme", dalam FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Rongiyati, Sulasi, *Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan*, Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal dan Suhadi, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 13, No. 3 September - Desember 2014.

27 Al-habib Umar bin Hafizh, *Amal Pemusnahan Kebaikan, Ringkasan Bab Muhlikat Ihya 'Ulum al-Din*, Trj. Nurkaib, (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publik), 2013), h. 30.

- Retnaningsih, Hartini, *Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/ November/2015.
- Rodin, Dede, *Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Alquran*, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014
- Books**
- Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir, *Berbekal Menjadi Kekasih Allah, Tenggelam dalam Samudra Hidayah, Merengguk Segala Anugrah*, Trj. Kamran Asad Irsyadi, Yogyakarta: Penerbit Sabil, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan perbandingan di Negara Lain*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Hak, Hamqa, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Jakarta: RMBooks, 2009.
- Hafizh, Al-habib Umar bin, *Amal Pemuśnahan Kebaikan, Ringkasan Bab Muhlikat Ihya 'Ulum al-Din*, Trj. Nurkaib, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publik), 2013.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2015.
- Madjid, Nurcolis, *@fileCaknur; Keislaman yang Hanif, Buku Ketiga: J-O*, Penyunting Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, Jakarta: Imania berkerjasama dengan Penerbit Paramadina, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Sihombing, Uli Parulian, et.al. *Ketidakadilan Dalam Beriman, Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012.
- Taymiyah, Syekh Ibn, *Panduan Quran Mera-wat dan Mecerdaskan Kalbu dan Jangan Jangan Biarkan Penyakit Hati Bersemi*, Trj. Mohammad Rois dan Luqman Junaidi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semseta, 2006).
- Website dan Internet Resource**
- Rahman, Zaqiu, *Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?*, Jurnal RechtsVinding, dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20DAN%20PENYEBARAN%20KEBENCIAN%2023%20Nov%202015%20%20 kirim.pdf. Diakses pada tanggal 1 Januari 2017.
- “Dilaporkan Soal Logo Palu Arit, Rizieq: Harusnya Ada Mediasi” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/063836845/dilaporkan-soal-logo-palu-arit-rizieq-harusnya-ada-mediasi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.
- “Kasus Rizieq Sebut Kapolda 'Berotak Hansip' Diselidiki” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/064836999/kasus-rizieq-sebut-kapolda-berotak-hansip-diselidiki>, diakses Tanggal 20 Januari 2017.
- “Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ade Armando” <https://news.detik.com/berita/d-3427273/polisi-hentikan-kasus-dugaan-penistaan-agama-ade-armando>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

Laws

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 Tentang ITE